



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 174/Pdt.G/2016/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 30 Desember 1984, WNI, Hindu, pekerjaan swasta, Beralamat di Kabupaten Buleleng, Sedangkan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut pihak PENGGUGAT.

Melawan ;-----

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 1 Juli 1972, SLTA, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penetapan Hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan



Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang maksudnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tanggal 19 September 2002 yang dipuput oleh Mangku Ketut Artana sesuai dengan Akta Perkawinan No. 450/WNI/Skd.2002 ;-----
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku ;-----
- 3 Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun selalu, sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 20 Desember 2002, anak yang kedua diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja. tanggal 22 Pebruari 2010 ;-----
- 4 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi bertambah bahagia ;-
- 5 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan perkawinan tersebut ;-----
- 6 Bahwa kebahagiaan dan kasih sayang yang Penggugat alami bersama Tergugat, ternyata tidaklah seindah yang Penggugat harapkan, dimana



awalnya pada saat anak pertama lahir Tergugat disuruh berhenti bekerja oleh keluarga Penggugat sampai akhirnya Tergugat berhenti untuk bekerja dan setelah lahir anak yang kedua terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana uang yang diberikan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi

7 Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar sebagai kepala keluarga Tergugat ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi puncaknya Terjadi pada bulan April 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Buleleng.

8 Bahwa dari dalil-dalil yang terurai diatas, maka Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

9 Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini; -----

10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat



sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, tanggal 19 September 2002 yang dipuput oleh Mangku Ketut Artana sesuai dengan Akta Perkawinan No. 450/WNI/Skd.2002. Adalah sah dan putus karena perceraian.
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat anak yang pertama diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 20 Desember 2002, anak yang kedua diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja. tanggal 22 Pebruari 2010, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut.
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya , meskipun untuk itu dirinya 3 (tiga) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan dari nama Tergugat yang bernama menjadi TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa : -----

Bartanda P-1 Kutipan akta perkawinan NO 450/WNI/Skd.2002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;-----

Bertanda P-2 Kutipan Akta Kelahiran no 372/Lst/Skd.2003 tanggal 2 Desember 2003 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, -----

Bertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran no 59/Lst/Skd/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

Bertanda P-4 Surat Pernyataan pernyataan Singaraja 20 April 2016;-----

Bertanda P-5 Kartu Keluarga nomor 51080510100660277 atas nama TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P-1. P-2. P-3. P-4. Dan P-5** berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam gugatan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI 1 : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 september 2002 di Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa. -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi, kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan seringnya cekcok antara mereka berdua, yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Penggugat jarang memberikan nafkah, dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk mencari pekerjaan;-----
- Bahwa akibat seringnya cekcok Tergugat Penggugat lebih memilih untuk berpisah dari tahun 2014 dan sampai sekarang Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;-----
- Bahwa saat ini anak pertama yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ; -----



2. SAKSI 2 :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 september 2002 di Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu Penggugat berkedudukan sebagai predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa. -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi, kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan seringnya cekcok antara mereka berdua, yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Penggugat jarang memberikan nafkah, dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk mencari pekerjaan;-----
- Bahwa akibat seringnya cekcok Tergugat Penggugat lebih memilih untuk berpisah dari tahun 2014 dan sampai sekarang Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik ;-----
- Bahwa saat ini anak pertama yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat bekerja di Lapangan Golf, sedangkan Penggugat bekerja di kuta ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi, tidak mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat 3 (tiga) kali telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relaas-Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan ,sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat, -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, dan P-4. serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P-1 dan dikuatkan oleh keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 september 2002 dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, dan pihak Penggugat serta para saksi telah bersama-sama membenarkan bahwa perkawinaan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Buleleng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama hindu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalah pahaman dan perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 201 lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering diwarnai dengan Percekcokan dan kesalah pahaman dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang / pisang rumah sejak tahun 2014 yang lalu dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya -----

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu sampai dengan saat ini dan saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya kesalah pahaman / perselisihan / percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka gugatan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat ketiga yaitu anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat selaku Purusa, sedangkan Penggugat diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan



mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/ kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/ belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);

Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak



yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat demikian pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka secara psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang yaitu tempat tinggal terggugat sebagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, oleh karena sebagaimana tuntutan dalam petitum bahwa Penggugat selaku ibunya diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Penggugat selakunya ibu dalam perkara *aquo* sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum no 3 dapat Majelis kabulkan ;-----

13



Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka sesuai dengan pasal 40 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut. Dengan demikian Petitem no 4 Gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut hukum untuk datang menghadap kedepan sidang namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;



- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Kabupaten Buleleng, tanggal 19 september 2002 sesuai dengan akta perkawinan no 450/WNI/Skd.2002 adalah sah dan putus karena perceraian;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 20 desember 2002 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 22 Pebruari 2010, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap member kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu waktu bertemu ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinagaraja pada hari **RABU** tanggal **25 MEI 2016**, oleh kami **IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MADE ADICANDRA PURNAWAN SH.** dan **NI MADE DEWI SUKRENI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KETUT DUNIA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



T.t.d

T.t.d

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH **IB BAMADEWA PATIPUTRA,SH**

T.t.d

NI MADE DEWI SUKRANI,SH

Panitera Pengganti :

T.t.d

I KETUT DUNIA,SH

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	480.000,-
4	PNBP	Rp	10.000,-
5	Redaksi	Rp	5.000,-
6	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp	581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

